

- Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia

Dini.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022, tanggal 25 Januari 2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2023/2024

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul ini yang dimaksud dengan:
2. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
3. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
5. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
6. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya mempunyai tanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
8. Sistem Real Time Online yang selanjutnya disebut RTO adalah sistem layanan yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi pendaftaran peserta didik baru mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata atau real time.
9. Sistem offline adalah sistem PPDB yang dilaksanakan tidak menggunakan jaringan/internet tetapi secara manual dengan datang langsung ke sekolah atau satuan pendidikan yang dituju
10. Seleksi adalah suatu proses administrasi bagi calon peserta didik baru pada masa PPDB agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan berkas pendaftaran calon peserta didik.
12. Psikolog profesional adalah lulusan psikologi profesi memiliki hak jadi

- Psikolog serta memperoleh Surat Izin Praktik Psikologi dari HIMPSI
13. Zonasi adalah pembagian wilayah yang terdiri dari zona lingkungan sekolah, zona kapanewon, dan zona kabupaten.
 14. Jalur zonasi adalah sistem PPDB berdasarkan wilayah yang berdomisili di wilayah zonasi.
 15. Zona lingkungan sekolah merupakan wilayah dengan radius 500 m dari sekolah berdasarkan titik koordinat yang ditentukan oleh sekolah
 16. Zona kapanewon, merupakan wilayah dimana sekolah berada dalam satu kapanewon di Kabupaten Bantul.
 17. Zona kabupaten, merupakan wilayah antar-kapanewon di Kabupaten Bantul.
 18. Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan khusus bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
 19. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah sistem PPDB dimana orang tua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Kabupaten Bantul ke Kabupaten Bantul.
 20. Jalur prestasi adalah sistem PPDB berdasarkan prestasi baik akademik maupun non akademik.
 21. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 22. Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah selanjutnya disebut ASPD adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.
 23. Nilai Gabungan adalah 40% (empat puluh persen) rata-rata nilai rapor peserta didik SD/MI/Paket A mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA 5 (lima) semester dari kelas 4, 5, dan 6 semester 1, ditambah 60% (enam puluh persen) rata-rata nilai ASPD.
 24. Rapor adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan berfungsi sebagai laporan guru kepada orangtua atau wali murid.
 25. Nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat Nilai ASPD adalah nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah.
 26. Nilai Akhir adalah nilai gabungan ditambah nilai prestasi di bidang akademik atau non akademik.
 27. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.

28. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disebut SKL adalah surat keterangan yang isinya menerangkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang.
29. Kelas Khusus Olahraga (KKO) adalah kelas yang diselenggarakan sekolah dalam rangka pengembangan minat dan bakat di bidang olahraga.
30. Tes khusus adalah tes yang dilaksanakan oleh panitia sekolah untuk menentukan calon peserta didik baru yang mendaftarkan pada KKO.
31. Rombongan belajar yang selanjutnya disebut rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada kelas dalam satuan pendidikan.
32. Situs PPDB adalah website resmi Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP yang beralamatkan: <https://bantulkab.siap-ppdb.com>.
33. Panitia Sekolah adalah Panitia PPDB tingkat satuan pendidikan pada TK, SD, dan SMP.
34. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
35. Bupati adalah Bupati Bantul.
36. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
37. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dikpora.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

PPDB TK, SD, dan SMP di Kabupaten Bantul bertujuan untuk memberikan layanan bagi anak pra sekolah dan usia sekolah serta lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib dan terarah.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- 1) Objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam peraturan ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;
- 2) Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- 3) Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Tata Cara PPDB Jenjang TK

Pasal 1

PPDB jenjang TK dilaksanakan secara *offline* dengan cara datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju.

Pasal 2

Persyaratan Calon Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak (TK)

- 1) berusia 4 s.d. 5 tahun untuk kelompok A;
- 2) berusia 5 s.d. 6 tahun dapat diterima pada Kelompok B;
- 3) Persyaratan usia dibuktikan dengan:
 - a. Fotokopi akta kelahiran (tidak perlu dilegalisir); atau
 - b. Fotokopi surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
 - c. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk calon peserta didik baru penyandang disabilitas (Anak Berkebutuhan Khusus).

Pasal 3

- (1) Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Khusus tanggal 7 Juni 2023 pendaftaran ditutup pukul 11.00 WIB
- (2) Pengumuman dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.
- (3) Daftar Ulang dilakukan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Untuk hari Kamis daftar ulang dilaksanakan pukul 08.00-12.00 WIB, sedangkan hari Jumat dilaksanakan pukul 08.00-11.00 WIB.

Pasal 4

Alur pendaftaran PPDB jenjang TK diatur sebagai berikut:

- 1) Calon peserta didik baru datang ke satuan pendidikan yang dituju bersama orang tua/wali;
- 2) Calon peserta didik baru melengkapi berkas pendaftaran berupa:

- a. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- b. fotokopi kartu keluarga; dan
- c. Fotokopi KTP orang tua/wali.

Pasal 5

Seleksi calon peserta didik baru jenjang TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) usia yang lebih tua;
- 2) jarak tempat tinggal terdekat dari satuan pendidikan.

Bagian Kedua Tata Cara PPDB Jenjang SD

Pasal 6

- (1) PPDB jenjang SD dilaksanakan secara *offline* dengan cara datang langsung pada sekolah yang dituju.
- (2) Daya Tampung SD di kabupaten Bantul terlampir dalam lampiran 1

Pasal 7

PPDB Jenjang SD menggunakan 3 (tiga) jalur, yaitu:

- a. Jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 80%;
- b. Jalur afirmasi, dengan kuota paling banyak 15%; dan
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5%.

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum calon Peserta Didik kelas 1 SD:
 - a. Calon peserta didik berusia 7 tahun wajib diterima sebagai siswa .
 - b. Usia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;
 - c. Calon peserta didik yang pada tanggal 1 Juli 2023 berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dapat diterima apabila masih ada kuota, dengan dilengkapi rekomendasi dari psikolog profesional/dewan guru;
 - d. Persyaratan usia dibuktikan dengan:
 - 1) Fotokopi akta kelahiran (tidak perlu dilegalisir); atau
 - 2) Fotokopi surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
 - e. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon peserta didik baru penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus.

(2) Persyaratan khusus atau tambahan calon peserta didik kelas 1 SD diatur sebagai berikut:

- a. Calon peserta didik yang mendaftar jalur afirmasi berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, memiliki bukti kartu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu bukti kepesertaan lainnya yang sejenis, dan atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah.
- b. Bagi calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua/wali memiliki Surat Keputusan perpindahan tugas antar instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memiliki SIUP dengan klasifikasi minimal menengah, paling lama 3 (tiga) tahun terakhir pada tanggal dimulainya PPDB.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Khusus hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pendaftaran ditutup pukul 12.00 WIB.
- (2) Pengumuman dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 14.00 WIB, ditempel di papan pengumuman sekolah dan media informasi lainnya.
- (3) Daftar Ulang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB

Pasal 10

Alur pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD dengan ketentuan :

- a. Calon peserta didik baru datang ke sekolah yang dituju;
- b. Calon peserta didik baru melengkapi berkas pendaftaran berupa:
 - 1) Fotokopi Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3) Surat keterangan telah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) jika memiliki;
 - 4) Fotokopi kartu PKH dengan menunjukkan aslinya, kartu bukti kepesertaan lainnya yang sejenis, dan atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah bagi pendaftar jalur afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 5) Surat Keputusan perpindahan tugas dari instansi/lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru tingkat SD pada jalur zonasi dan afirmasi mempertimbangkan kriteria wilayah dalam pedukuhan dengan urutan prioritas usia yang lebih tua.
- (2) Dalam hal kuota berdasarkan wilayah dalam pedukuhan belum terpenuhi, maka dapat menerima calon peserta didik baru dari luar wilayah pedukuhan dengan prioritas:
 - a. wilayah dalam satu kalurahan dengan urutan prioritas usia yang lebih tua;
 - b. wilayah dalam satu kapanewon dengan urutan prioritas usia yang lebih tua;
 - c. wilayah di luar kapanewon dengan urutan prioritas usia yang lebih tua.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru tingkat SD pada jalur perpindahan tugas orang tua mempertimbangkan jarak tempat tinggal dari sekolah yang dituju. Apabila terdapat kesamaan jarak tempat tinggal dengan sekolah yang dituju, maka seleksi dengan urutan prioritas usia yang lebih tua.
- (4) Dalam hal kuota jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka ditambahkan pada jalur zonasi.

Bagian Ketiga Tata Cara PPDB Jenjang SMP

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada 47 SMP negeri melalui sistem *Real Time Online (RTO)*.
- (2) Daftar 47 SMP negeri dan dayaampungnya terlampir dalam lampiran 2

Pasal 13

- (1) Jalur PPDB SMP terdiri dari:
 - a. Jalur zonasi;
 - b. Jalur afirmasi;
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- (2) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Jalur Jalur prestasi.
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

- d. sekolah berasrama; dan
 - e. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (3) Selain PPDB dengan jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdapat PPDB Kelas Khusus Olahraga (KKO).

Pasal 14

- (1) Kuota peserta didik baru jenjang SMP dengan ketentuan:
- a. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari:
 - 1) Zona Lingkungan Sekolah paling banyak 5% (lima persen);
 - 2) Zona Kapanewon paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - 3) Zona Kabupaten paling banyak 10% (sepuluh persen)
 - b. Jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - d. jalur prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari:
 - 1) Calon peserta didik dalam Daerah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 2) Calon peserta didik dari luar Daerah paling banyak 5% (lima persen).
- (2) Dalam hal kuota jalur zonasi zona Lingkungan Sekolah dan zona Kabupaten; jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialokasikan pada jalur zonasi zona Kapanewon.

Pasal 15

- (1) PPDB SMP dilakukan dalam 3 (tiga) gelombang:
- a. Gelombang 1 merupakan PPDB Kelas Khusus Olahraga
 - b. Gelombang 2 merupakan PPDB jalur zonasi zona Lingkungan Sekolah; zonasi zona Kabupaten; jalur afirmasi; jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan jalur prestasi.
 - c. Gelombang 3 merupakan PPDB jalur zonasi zona Kapanewon.
- (2) Gelombang 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan jadwal:
- a. Pendaftaran tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 - b. Seleksi tanggal 30, 31 Mei, dan 5 Juni 2023;
 - c. Pengumuman hasil seleksi tanggal 6 Juni 2023 pukul 09.00 WIB melalui papan pengumuman sekolah;
 - d. Daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima tanggal 6 Juni 2023 mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan 7

- Juni 2023 mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB;
- e. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Gelombang 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan jadwal:
- a. Pendaftaran *online* dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan Rabu tanggal 14 Juni 2023 selama 24 jam. Khusus hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pendaftaran ditutup pukul 11.00 WIB
 - b. Verifikasi dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB
 - c. Seleksi dilakukan Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB
 - d. Pengumuman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.
 - e. Daftar ulang dilaksanakan hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. Daftar ulang hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 09.00-14.00 WIB, sedangkan hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 08.00-14.00 WIB.
- (4) Gelombang 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan jadwal:
- a. Pendaftaran *online* dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan Rabu tanggal 21 Juni 2023 selama 24 jam. Khusus hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pendaftaran ditutup pukul 11.00 WIB
 - b. Verifikasi dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB
 - c. Seleksi dilakukan Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB
 - d. Pengumuman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.
 - e. Daftar ulang dilaksanakan hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Daftar ulang hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 09.00-14.00, sedangkan hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 08.00-14.00 WIB

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 16

Persyaratan calon peserta didik baru SMP jalur zonasi dengan ketentuan:

- a. Penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga/C1 orang tua/wali yang masih berlaku dan paling singkat telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai tanggal dimulainya PPDB;
- b. Khusus untuk jalur zonasi lingkungan sekolah merupakan penduduk Daerah yang bertempat tinggal dengan radius 500 m dari sekolah berdasarkan titik koordinat yang ditentukan oleh dinas, dibuktikan dengan Kartu Keluarga/C1 orang tua/wali yang masih berlaku dan paling singkat telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai tanggal dimulainya PPDB;
- c. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus;
- d. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 yang dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang; dan
- e. Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD.

Pasal 17

Alur pendaftaran calon peserta didik baru jalur zonasi dengan ketentuan:

- a. Calon peserta didik baru jalur zonasi zona Lingkungan Sekolah melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di **<https://bantulkab.siap-ppdb.com>**, dengan memilih 1 (satu) SMP Negeri, sedangkan calon peserta didik baru jalur zonasi zona Kapanewon dan zonasi zona Kabupaten dapat memilih 2 (dua) SMP Negeri;
- b. Calon peserta didik menginput NISN dan NIK pada laman PPDB. Data calon peserta didik akan muncul sesuai data dapodik;
- c. Calon peserta didik mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua);
- d. Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP Negeri dengan membawa :
 - 1) Hasil cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran;
 - 2) Satu lembar Surat Keterangan hasil ASPD; dan
 - 3) Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga terakhir bagi Penduduk Daerah dengan menunjukkan aslinya.
- e. Tanda bukti verifikasi pendaftaran ditandatangani oleh calon peserta didik baru, orang tua/wali, dan operator PPDB.

Pasal 18

(1) Seleksi jalur zonasi zona Lingkungan Sekolah dengan ketentuan:

- a. Seleksi berdasarkan jarak atau radius 500 m dibuktikan dengan *capture* jarak udara menggunakan aplikasi *google maps* sesuai kuota;
 - b. Apabila terdapat kesamaan jarak antara dua calon peserta didik baru atau lebih dalam satu pilihan sekolah maka penentunya berdasarkan pemeringkatan nilai ASPD;
- (2) Seleksi jalur zonasi zona Kapanewon dan zonasi zona Kabupaten dengan ketentuan:
- a. Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota, maka seleksi berdasarkan pemeringkatan nilai ASPD;
 - b. Apabila terdapat kesamaan nilai antara dua calon peserta didik baru atau lebih dalam satu pilihan sekolah maka penentunya berdasarkan prioritas:
 - a. Pilihan sekolah (diutamakan pilihan pertama);
 - b. Usia yang lebih tua; dan
 - c. Waktu pendaftaran di sistem.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 19

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

Pasal 20

Persyaratan calon peserta didik baru jalur afirmasi dengan ketentuan:

- a. Penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga/C1 orang tua/wali yang masih berlaku dan paling singkat telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- b. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di aplikasi SIKS-NG dari Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- c. Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bantul memiliki bukti kepesertaan DTKS dari Kementerian Sosial RI;
- d. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus;
- e. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 yang dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, dikecualikan untuk penyandang disabilitas.

Pasal 21

Alur pendaftaran PPDB jalur afirmasi dengan ketentuan:

- a. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://bantulkab.siap-ppdb.com>, dengan memilih 1 (satu) SMP Negeri;
- b. Calon peserta didik menginput NISN dan NIK pada laman PPDB. Data calon peserta didik akan muncul sesuai data dapodik;
- c. Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
- d. Pendaftaran calon peserta didik baru penyandang disabilitas yang belum masuk dalam *database* dalam sistem dilakukan dengan cara datang secara langsung ke sekolah;
- e. Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP Negeri pilihan dengan membawa :
- f. Hasil cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga;
- h. Bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus/ disabilitas menunjukkan dokumen asli berupa hasil asesmen dari lembaga yang berwenang, seperti Unit Layanan Disabilitas Dinas Dikpora DIY; dan
- i. Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Daerah membawa bukti kepesertaan DTKS dari Dinas Sosial kabupaten asal dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP orang tua/wali dengan menunjukkan aslinya
- j. Calon peserta didik baru menandatangani tanda bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah.

Pasal 22

- (1) Jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas tidak dilakukan seleksi, calon peserta didik baru penyandang disabilitas wajib diterima.
- (2) Jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu diseleksi dengan ketentuan:
 - a. Seleksi berdasarkan pada tempat tinggal dalam zona Kapanewon sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;
 - b. Apabila terdapat kesamaan tempat tinggal antara dua calon peserta didik baru atau lebih dalam satu pilihan sekolah maka penentunya berdasarkan usia yang lebih tua.
 - c. Dalam hal terdapat sisa kuota, maka sisa kuota dialokasikan bagi calon peserta didik dari luar zona Kapanewon dengan menggunakan seleksi berdasarkan usia yang lebih tua.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 23

Persyaratan calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan ketentuan:

- a. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
- b. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus;
- c. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 yang dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau Surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
- d. Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD;
- e. Surat keputusan perpindahan tugas antar instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memiliki SIUP dengan klasifikasi minimal menengah, paling lama 3 (tiga) tahun terakhir pada tanggal dimulainya PPDB;
- f. Memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Dikpora
- g. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali sebagai berikut:
 - 1) Dilaksanakan secara luring di Kantor Dinas Dikpora hari Senin s.d Rabu, tanggal 5 s.d 7 Juni 2023;
 - 2) Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah fotokopi ijazah/surat keterangan lulus, Kartu Keluarga (KK), Surat Keputusan perpindahan tugas dari instansi/lembaga, kantor atau perusahaan yang memiliki SIUP dengan klasifikasi minimal menengah yang mempekerjakan, dan menunjukkan aslinya.
- h. Surat Keterangan perwalian dari notaris yang menyatakan bahwa wali bertanggung jawab selama proses pendidikan bagi calon peserta didik yang mengikuti wali;
- i. Surat pernyataan bermeterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen. Contoh surat pernyataan pada lampiran 5.

Pasal 24

Alur pendaftaran PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan ketentuan:

- a. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://bantulkab.siap-ppdb.com>, dengan memilih 1 (satu) SMP Negeri;

- b. Calon peserta didik menginput NISN dan NIK pada laman PPDB. Data calon peserta didik akan muncul sesuai data dapodik;
- c. Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
- d. Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SMP Negeri pilihan dengan membawa :
 - 1) Hasil cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran;
 - 2) Surat Keterangan hasil ASPD dan 1 (satu) lembar fotokopi;
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya; dan
 - 4) Surat Rekomendasi dari Dinas Dikpora.
- e. Calon peserta didik baru menandatangani tanda bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah.
- f. Untuk calon peserta didik yang mengikuti wali, sekolah membuat surat pernyataan bahwa korespondensi dan komunikasi dilakukan dengan wali. Contoh surat pernyataan pada lampiran 6

Pasal 25

Proses Seleksi PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan ketentuan:

- a. Seleksi berdasarkan pada jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;
- b. Apabila terdapat kesamaan tempat tinggal antara dua calon peserta didik baru atau lebih dalam satu pilihan sekolah maka penentunya berdasarkan pendaftar lebih awal.
- c. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar dengan urutan prioritas:
 - 1) anak guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - 2) jarak tempat tinggal ke sekolah; dan
 - 3) usia yang lebih tua

Paragraf 5 Jalur Prestasi

Pasal 26

- (1) Persyaratan untuk calon peserta didik jalur prestasi dalam Daerah dengan ketentuan:
 - a. Penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga/C1 orang tua/wali yang masih berlaku dan paling singkat telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
 - b. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan Ijazah

- SD/ sederajat atau surat keterangan lulus;
- c. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 yang dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau Surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak berwenang;
 - d. Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD; dan/atau
 - e. Memiliki prestasi akademik maupun non akademik dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat kejuaran dari penyelenggara bagi yang memiliki.
- (2) Persyaratan untuk calon peserta didik jalur prestasi luar Daerah dengan ketentuan:
- a. Penduduk luar Daerah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga/C1 orang tua/wali yang masih berlaku;
 - b. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan Ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus;
 - c. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 yang dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau Surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak berwenang;
 - d. Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD;
 - e. Surat keterangan penambahan nilai prestasi akademik maupun non akademik bagi yang memiliki; dan
 - f. Memiliki surat keterangan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester.

Pasal 27

- Alur Pendaftaran calon peserta didik baru jalur prestasi dengan ketentuan:
- a. Calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://bantulkab.siap-ppdb.com>, dengan memilih 2 (dua) SMP Negeri;
 - b. Calon peserta didik menginput NISN dan NIK pada laman PPDB. Data calon peserta didik akan muncul sesuai data dapodik;
 - c. Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
 - d. Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada salah satu SMP Negeri pilihan dengan membawa :
 - 1) Hasil cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran;
 - 2) Surat Keterangan hasil ASPD dan 1 (satu) lembar fotokopi;
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya;
 - 4) Surat Keterangan penambahan nilai prestasi apabila memiliki; dan
 - 5) Surat Keterangan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester dan foto copy raport yang dilegalisir khusus untuk jalur prestasi luar Daerah
 - e. Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;

Pasal 28

Proses seleksi calon peserta didik baru jalur prestasi dengan ketentuan:

- a. Seleksi berdasarkan peringkat nilai gabungan dan/atau nilai akhir sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;
- b. Nilai Gabungan adalah 40% (empat puluh persen) rata-rata nilai rapor peserta didik SD/MI/Paket A mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA 5 (lima) semester dari kelas 4, 5, dan 6 semester 1, ditambah 60% (enam puluh persen) rata-rata nilai ASPD;
- c. Nilai akhir diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai gabungan dengan nilai prestasi akademik dan/atau non akademik;
- d. Apabila terdapat kesamaan nilai antara dua calon peserta didik baru atau lebih dalam satu pilihan sekolah maka penentunya berdasarkan prioritas:
 - 1) Pilihan sekolah (diprioritaskan sekolah pilihan pertama);
 - 2) Usia yang lebih tua.

Paragraf 6

Kelas Khusus Olahraga

Pasal 29

PPDB KKO dilaksanakan secara *offline* di 5 (lima) SMP Negeri, yaitu:

- a. SMP Negeri 1 Kretek, dengan kuota 1 rombel (32 siswa);
- b. SMP Negeri 2 Kretek, dengan kuota 1 rombel (32 siswa);
- c. SMP Negeri 3 Imogiri, dengan kuota 1 rombel (32 siswa);
- d. SMP Negeri 3 Pleret, dengan kuota 1 rombel (32 siswa); dan
- e. SMP Negeri 2 Sewon, dengan kuota 1 rombel (32 siswa).

Pasal 30

Persyaratan calon peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga dengan ketentuan:

- a. Fotokopi ijazah SD/MI/Paket A 1 (satu) lembar dan menunjukkan alinya atau Surat Keterangan Lulus/Surat Keterangan masih aktif sebagai peserta didik kelas 6 dari sekolah yang mencantumkan nama dan NISN.
- b. Fotokopi KTP orang tua/wali 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya.

- d. Pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 1 (satu) lembar.
- e. Fotokopi Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan kejuaraan/penghargaan bidang olahraga minimal 1 (satu) lembar dan menunjukkan aslinya bagi yang memiliki.
- f. Surat Keterangan/rekomendasi dari klun bagi peserta didik yang tidak memiliki Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan Kejuaraan/Penghargaan bidang olahraga.

Pasal 31

Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran secara mandiri dengan datang langsung di sekolah yang akan dituju, dengan membawa dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 30

Pasal 32

- (1) Penerimaan calon peserta didik baru KKO didasarkan padan Nilai Akhir Tes Khusus yang terdiri dari :
 - a. Tes fisik kebugaran;
 - b. Tes cabang olahraga;
 - c. Wawancara;
 - d. Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan kejuaraan/penghargaan bidang olahraga.
- (2) Tata cara pendaftaran dan tes khusus diserahkan kepada panitia sekolah.
- (3) Pengumuman hasil seleksi dengan menampilkan nilai/skor hasil tes.

Bagian Keempat Asesmen Penyetaraan ASPD

Pasal 33

- (1) Asesmen Penyetaraan ASPD diperuntukkan bagi:
 - a. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar DIY;
 - b. lulusan yang belum mengikuti ASPD.
- (2) Syarat Asesmen Penyetaraan ASPD menyerahkan foto copy ijazah atau Surat keterangan lulus dari sekolah asal pada saat mengikuti penyetaraan ASPD.

Pasal 34

- (1) Asesmen Penyetaraan ASPD dilaksanakan dengan jadwal:
 - a. Pendaftaran pada tanggal 29 Mei s.d 2 Juni 2023 melalui link <https://bit.ly/PendaftaranASPDBantul>.

- b. Pelaksanaan Asesmen Penyetaraan ASPD sebagai berikut :
 - 1) Gelombang 1 hari Selasa tanggal 6 Juni 2023;
 - 2) Gelombang 2 hari Jumat tanggal 9 Juni 2023.
- (2) Pengambilan surat keterangan Asesmen Penyetaraan ASPD pada jam kerja di ruang bidang SMP dinas Dikpora Kabupaten Bantul, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Gelombang 1 hari Rabu tanggal 7 Juni 2023;
 - b. Gelombang 2 hari Senin tanggal 12 Juni 2023.
- (3) Kegiatan Asesmen Penyetaraan ASPD bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar D.I. Yogyakarta dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bantul pukul 09.00 s.d 11.00 WIB.

Bagian kelima
Penambahan Nilai

Pasal 35

- (1) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB.
- (2) Penghargaan terhadap prestasi akademik dan non akademik baik perorangan maupun beregu yang diselenggarakan secara berjenjang maupun tidak berjenjang, baik bersifat kompetitif maupun non kompetitif oleh kementerian/dinas/induk organisasi/KONI diberikan penghargaan berupa penambahan nilai dengan besaran nilai seperti lampiran 3 A.
- (3) Penghargaan terhadap prestasi akademik dan non akademik baik perorangan maupun beregu yang tidak diselenggarakan oleh kementerian/dinas/induk organisasi/KONI diberikan penghargaan berupa penambahan nilai dengan besaran nilai seperti lampiran 3 B.

Pasal 36

Pemberlakukan Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non Akademik dengan Ketentuan:

- a. Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI/ sederajat dari dalam Daerah berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten;
- b. Penambahan nilai bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI/ sederajat dari luar Daerah berlaku untuk prestasi minimal juara III Tingkat Provinsi;
- c. Penambahan nilai prestasi sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b dilaksanakan oleh Dinas Dikpora;
- d. Prestasi untuk penambahan nilai adalah sertifikat/piagam yang dikeluarkan tahun 2020, 2021, 2022 dan maksimal bulan April 2023;

- e. Calon peserta didik yang memiliki 2 (dua) atau lebih prestasi yang diperhitungkan untuk penambahan nilai hanya prestasisengan nilai tertinggi;
- f. Piagam penghargaan dan sertifikat yang diajukan untuk penambahan nilai harus dilegalisir di Dinas Dikpora Kabupaten Bantul;
- g. Legalisir piagam penghargaan dan sertifikat untuk penambahan nilai dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2023 pada jam kerja dengan menunjukkan piagam penghargaan dan sertifikat asli dengan ketentuan:
 - 1) Untuk piagam penghargaan dan sertifikat keolahragaan dan kepemudaan di bidang Pora
 - 2) Untuk piagam penghargaan dan sertifikat OSN/KSN, FLSSN, O2SN KOSN, dan lomba-lomba yang diselenggarakan bidang SD dilayani di bidang SD Dinas Dikpora Kabupaten Bantul.
 - 3) Piagam penghargaan dan sertifikat lainnya dilayani di Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Dikpora Kabupaten Bantul.
- h. Pelayanan penambahan nilai akademik dan non akademik dilakukan secara kolektif melalui sekolah asal:
 - 1) Gelombang 1 tanggal 26 April s.d 2 Mei 2023 diserahkan oleh staf korwil ke posko penambahan nilai di ruang TP UKS tanggal 11 s.d 15 Mei 2023 pukul 08.00-12.00 WIB;
 - 2) Gelombang 2 tanggal 16 s.d 22 Mei 2023 diserahkan oleh staf korwil ke posko penambahan nilai di ruang TP UKS tanggal 23 s.d 25 Mei 2023 pukul 08.00-12.00 WIB;
 - 3) Secara individu/perorangan ke posko penambahan nilai di ruang TP UKS mulai tanggal 29 Mei s.d 31 Mei 2023 pukul 08.00-12.00 WIB.

Bagian Keenam Pemenuhan Daya Tampung

Pasal 37

- (1) Pemenuhan daya tampung setelah pelaksanaan PPDB dilaksanakan apabila belum terpenuhi daya tampung sesuai kuota yaitu 32 per rombel.
- (2) Pemenuhan daya tampung diprioritaskan bagi calon peserta didik dalam satu kapanewon yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan belum mendapatkan sekolah.

Bagian ketujuh Perpindahan Peserta Didik

Pasal 38

Penerimaan Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orangtuanya karena melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten lainnya, diatur sebagai berikut:

- a. Peserta didik anak dari ASN/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali siswa peserta didik yang bersangkutan;
- b. Peserta didik anak dari mereka yang bukan ASN/TNI/POLRI/BUMN dengan melengkapi fotokopi Kartu Keluarga, KTP orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul;
- c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multientry/multiexit) mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;
- f. Perpindahan kelas I dan VII dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua, pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan asal; dan
- g. Bagi siswa kelas akhir satuan pendidikan tidak diperkenankan pindah 5 (lima) bulan sebelum pelaksanaan ujian

Pasal 39

- (1) Sekolah yang dituju wajib memberi kemudahan terhadap peserta didik pindahan
- (2) Siswa yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 dapat diterima, selama daya tampung belum terpenuhi;
- (3) Peserta didik yang pindah akibat kasus khusus, misalnya dari daerah konflik atau bencana wajib diterima, selama daya tampung

- memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
- (4) Peserta didik pindahan SMP dari luar D.I. Yogyakarta wajib menyerahkan:
- a. Surat Keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
 - b. Akte perwalian bagi yang tidak mengikuti orang tuanya.

BAB IV LARANGAN

Pasal 40

- (1) Sekolah dilarang menambah jumlah siswa dan rombongan belajar melebihi daya tampung yang tertera dalam Juknis ini.
- (2) Dalam zonasi zona lingkungan sekolah, sekolah dilarang melakukan proses pendaftaran dan verifikasi secara manual atau offline, semua proses harus dilakukan secara online sehingga dapat dilihat perkembangan atau “update”nya.
- (3) Sekolah dilarang mengadakan seragam siswa dan memfasilitasi pengadaan seragam, seperti menyediakan ruang rapat maupun membantu dalam pengadaan seragam.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Proses pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK, SD dan SMP tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Biaya seleksi calon peserta didik baru pada SMP Negeri penyelenggara Kelas Khusus Olahraga sebesar Rp100.000,00; dibebankan kepada calon peserta didik.

BAB VI PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Sekolah membuat laporan singkat setiap hari selama pelaksanaan PPDB dan disampaikan ke Dinas Dikpora Kabupaten Bantul melalui link yang disediakan. Contoh format pada lampiran 7 dan 8.
- (2) Laporan lengkap dilakukan setelah pelaksanaan pendaftaran ulang selesai oleh panitia sekolah ke Dinas Dikpora Kabupaten Bantul.

Pasal 43

- (1) Dinas Dikpora Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat 1, Dinas Dikpora Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan panitia sekolah.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelaksanaan PPDB melalui Posko Pengaduan di Dinas Dikpora atau melalui saluran online, yaitu:
 - a. Hotline Whatshapp 0882005102095 dan
 - b. Buku tamu pada aplikasi PPDB online.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 10 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Bantul



Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003

Lampiran 1 : Peraturan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
 Nomor : 86
 Tanggal : 10 April 2023

DAYA TAMPUNG SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
1	SD 1 Bantul	Bantul	N	112	4
2	SD 3 Bantul	Bantul	N	84	3
3	SD Teruman	Bantul	N	28	1
4	SD Peni	Bantul	N	28	1
5	SD Ringinharjo	Bantul	N	56	2
6	SD 1 Palbapang	Bantul	N	28	1
7	SD Palbapang Baru	Bantul	N	56	2
8	SD Bantul Timur	Bantul	N	112	4
9	SD Priyan	Bantul	N	28	1
10	SD Karangmojo	Bantul	N	56	2
11	SD Sabdodadi Keyongan	Bantul	N	28	1
12	SD 2 Sabdodadi	Bantul	N	28	1
13	SD Tegaldowo	Bantul	N	56	2
14	SD Manding Tengah	Bantul	N	28	1
15	SD Sutran	Bantul	N	56	2
16	SD 1 Tlirenggo	Bantul	N	28	1
17	SD Bantul Warung	Bantul	N	28	1
18	SD Kanisius Bantul	Bantul	S	56	2
19	SD Muhammadiyah Serut	Bantul	S	84	3
20	SD Muhammadiyah Pepe	Bantul	S	84	3
21	SD Muhammadiyah Bantul Kota	Bantul	S	112	4
22	SDIT Ar-Raihan	Bantul	S	112	4
23	SDIT Samawi	Bantul	S	56	2
24	SD Unggulan Aisyiyah	Bantul	S	112	4
25	SD Bopkri Turen	Bantul	S	28	1
26	SD Islam Al Azhar 38 Bantul	Bantul	S	56	2
27	SD Kepuhan	Sewon	N	56	2
28	SD Timbulharjo	Sewon	N	56	2
29	SD Gandok	Sewon	N	28	1
30	SD Wojo	Sewon	N	28	1
31	SD 2 Wojo	Sewon	N	28	1
32	SD Ngoto	Sewon	N	56	2
33	SD Jarakan	Sewon	N	112	4
34	SD 3 Jarakan	Sewon	N	28	1

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
35	SD 1 Sewon	Sewon	N	28	1
36	SD Bakalan	Sewon	N	56	2
37	SD Cepit	Sewon	N	28	1
38	SD 1 Blunyahan	Sewon	N	56	2
39	SD 2 Blunyahan	Sewon	N	28	1
40	SD Jageran	Sewon	N	84	3
41	SD Bangunharjo	Sewon	N	56	2
42	SD Karanggondang	Sewon	N	28	1
43	SD Krapyak Wetan	Sewon	N	56	2
44	SD Jurug	Sewon	N	84	3
45	SD Pacar	Sewon	N	56	2
46	SD Balong	Sewon	N	28	1
47	SD Sawit	Sewon	N	28	1
48	SD Monggang	Sewon	N	56	2
49	SD Muhammadiyah Pendowoharjo	Sewon	S	56	2
50	SD Muhammadiyah Karangkajen IV	Sewon	S	56	2
51	SD Muhammadiyah Pandeyan	Sewon	S	28	1
52	SD Al- Amin Sinar Putih	Sewon	S	56	2
53	SDIT Bina Anak Islam Krapyak	Sewon	S	56	2
54	SD Tumbuh	Sewon	S	56	2
55	SD 1 Padokan	Kasih	N	56	2
56	SD 2 Padokan	Kasih	N	84	3
57	SD Sonosewu	Kasih	N	56	2
58	SD 1 Kadipiro	Kasih	N	56	2
59	SD 2 Kadipiro	Kasih	N	28	1
60	SD 3 Kadipiro	Kasih	N	28	1
61	SD Kasihan	Kasih	N	56	2
62	SD 1 Sribitan	Kasih	N	56	2
63	SD Ngebel	Kasih	N	56	2
64	SD Kasongan	Kasih	N	56	2
65	SD Kalangan	Kasih	N	28	1
66	SD Nirmala	Kasih	N	28	1
67	SD Winongo	Kasih	N	56	2
68	SD Ngrukeman	Kasih	N	84	3
69	SD Donotirto	Kasih	N	28	1
70	SD Sembungan	Kasih	N	28	1
71	SD Rejodadi	Kasih	N	28	1
72	SD Sambikerep	Kasih	N	28	1
73	SD Tlogo	Kasih	N	28	1
74	SD Bibis	Kasih	N	56	2
75	SD Banyuripan	Kasih	N	28	1

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
76	SD Brajan	Kasihan	N	28	1
77	SD Kalipucang	Kasihan	N	28	1
78	SD Karangjati	Kasihan	N	56	2
79	SD Bangunjiwo	Kasihan	N	56	2
80	SD Muhammadiyah Senggotan	Kasihan	S	56	2
81	SD Kanisius Jomegatan	Kasihan	S	28	1
82	SD Muhammadiyah Mrisi	Kasihan	S	28	1
83	SD Muhammadiyah Tamantirto	Kasihan	S	56	2
84	SD Muhammadiyah Ambarbinangun	Kasihan	S	56	2
85	SD Kanisius Kembaran	Kasihan	S	28	1
86	SDIT Insan Utama	Kasihan	S	84	3
87	SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran	Kasihan	S	28	1
88	SD Mutiara Persada	Kasihan	S	84	3
89	SD Unggulan Muhammadiyah Lemahdadi	Kasihan	S	28	1
90	SD 1 Pedes	Sedayu	N	56	2
91	SD 2 Pedes	Sedayu	N	28	1
92	SD Puluhan	Sedayu	N	28	1
93	SD Gunungmulyo	Sedayu	N	56	2
94	SD Klangon	Sedayu	N	28	1
95	SD 1 Sedayu	Sedayu	N	28	1
96	SD 2 Sedayu	Sedayu	N	28	1
97	SD 3 Sedayu	Sedayu	N	56	2
98	SD Bandut	Sedayu	N	28	1
99	SD 1 Sungapan	Sedayu	N	28	1
100	SD 2 Sungapan	Sedayu	N	28	1
101	SD Sungapan	Sedayu	N	56	2
102	SD 1 Dingkikan	Sedayu	N	28	1
103	SD 2 Dingkikan	Sedayu	N	28	1
104	SD Sukoharjo	Sedayu	N	28	1
105	SD Jetis	Sedayu	N	28	1
106	SD Krapyak	Sedayu	N	28	1
107	SD Kaliberot	Sedayu	N	28	1
108	SD Brongkol	Sedayu	N	28	1
109	SD Panggang	Sedayu	N	56	2
110	SD Pangudi Luhur	Sedayu	S	28	1
111	SD Muhammadiyah Argosari	Sedayu	S	56	2

✍

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
112	SD Budi Mulia Dua Sedayu	Sedayu	S	56	2
113	SDIT Anak Sholeh	Sedayu	S	84	3
114	SD Triwidadi	Pajangan	N	56	2
115	SD Trucuk	Pajangan	N	56	2
116	SD Sendangsari	Pajangan	N	56	2
117	SD 1 Iroyudan	Pajangan	N	28	1
118	SD Guwosari	Pajangan	N	56	2
119	SD Kembang Putih	Pajangan	N	28	1
120	SD Beji	Pajangan	N	28	1
121	SD Mangir Lor	Pajangan	N	28	1
122	SD Kadiresa	Pajangan	N	28	1
123	SD Krebet	Pajangan	N	28	1
124	SD Guwo	Pajangan	N	28	1
125	SD Muhammadiyah Kalakijo	Pajangan	S	28	1
126	SD 1 Pandak	Pandak	N	28	1
127	SD 2 Wijirejo	Pandak	N	84	3
128	SD 1 Wijirejo	Pandak	N	56	2
129	SD Ngentakmangir	Pandak	N	28	1
130	SD Bantulan	Pandak	N	56	2
131	SD Krekah	Pandak	N	56	2
132	SD Bongsren	Pandak	N	28	1
133	SD Jigudan	Pandak	N	56	2
134	SD Gunturan	Pandak	N	56	2
135	SD Ciren	Pandak	N	28	1
136	SD Gumulan	Pandak	N	28	1
137	SD Daleman	Pandak	N	28	1
138	SD Salam	Pandak	N	28	1
139	SD Payungan	Pandak	N	56	2
140	SD Glagahan	Pandak	N	28	1
141	SD Tunjungan	Pandak	N	28	1
142	SD Gunting	Pandak	N	28	1
143	SD Bogo	Pandak	N	28	1
144	SD Muhammadiyah Kadisoro I	Pandak	S	28	1
145	SD Muhammadiyah II Kadisoro	Pandak	S	56	2
146	SD Muhammadiyah Tegallayang I	Pandak	S	56	2
147	SD Muhammadiyah Tegallayang II	Pandak	S	28	1
148	SD Kanisius Pijen	Pandak	S	28	1
149	SDUA Pandak	Pandak	S	28	1
150	SDIT Ibnu Khaldun	Pandak	S	28	1
151	SD 1 Srandakan	Srandakan	N	56	2
152	SD Mangiran	Srandakan	N	28	1

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
153	SD Gunungsaren	Srandakan	N	56	2
154	SD 1 Godegan	Srandakan	N	28	1
155	SD Koripan	Srandakan	N	28	1
156	SD Krajan	Srandakan	N	28	1
157	SD 2 Srandakan	Srandakan	N	28	1
158	SD Talkondo	Srandakan	N	28	1
159	SD Proketen	Srandakan	N	28	1
160	SD Muhammadiyah Gunturgeni	Srandakan	S	28	1
161	SD Muhammadiyah Gerso	Srandakan	S	28	1
162	SD Muhammadiyah Sambeng	Srandakan	S	28	1
163	SD Muhammadiyah Babakan	Srandakan	S	28	1
164	SD Muhammadiyah Bendo	Srandakan	S	56	2
165	SDIT Al Aysar	Srandakan	S	28	1
166	SD Sorobayan	Sanden	N	28	1
167	SD Dayu	Sanden	N	28	1
168	SD Rojoniten	Sanden	N	28	1
169	SD 1 Sanden	Sanden	N	56	2
170	SD 2 Sanden	Sanden	N	28	1
171	SD Piring	Sanden	N	28	1
172	SD 1 Gadingharjo	Sanden	N	28	1
173	SD Bonggalan	Sanden	N	28	1
174	SD Wuluhadeg	Sanden	N	56	2
175	SD Tegalsari	Sanden	N	28	1
176	SD Ngentak	Sanden	N	28	1
177	SD Klagaran	Sanden	N	28	1
178	SD 2 Gadingharjo	Sanden	N	56	2
179	SD Muhammadiyah Wonorejo	Sanden	S	56	2
180	SD Muhammadiyah Trisigan	Sanden	S	28	1
181	SDIT Assalaam	Sanden	S	84	3
182	SD Tirtomulyo	Kretek	N	28	1
183	SD Tirtosari	Kretek	N	28	1
184	SD Tirtohargo	Kretek	N	28	1
185	SD 2 Parangtritis	Kretek	N	28	1
186	SD Sono	Kretek	N	28	1
187	SD 1 Kretek	Kretek	N	56	2
188	SD 1 Donotirto	Kretek	N	28	1
189	SD Bungkus	Kretek	N	28	1
190	SD Cimpon	Kretek	N	28	1
191	SD 2 Donotirto	Kretek	N	56	2
192	SD Karen	Kretek	N	28	1

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
193	SD 1 Parangtritis	Kretek	N	28	1
194	SD 2 Kretek	Kretek	N	28	1
195	SDIT Ar-Rahmah	Kretek	S	28	1
196	SD Unggulan Muhammadiyah Kretek	Kretek	S	56	2
197	SD Panggang	Bambanglipuro	N	28	1
198	SD 3 Panggang	Bambanglipuro	N	28	1
199	SD Plebengan	Bambanglipuro	N	84	3
200	SD Grogol	Bambanglipuro	N	84	3
201	SD Tulasan	Bambanglipuro	N	28	1
202	SD Sribit	Bambanglipuro	N	28	1
203	SD Bondalem	Bambanglipuro	N	28	1
204	SD Kaligondang	Bambanglipuro	N	56	2
205	SD Kembangan	Bambanglipuro	N	28	1
206	SD Terban	Bambanglipuro	N	28	1
207	SD Muhammadiyah Dukuh Widaran	Bambanglipuro	S	28	1
208	SD Muhammadiyah Mulyodadi	Bambanglipuro	S	28	1
209	SD Muhammadiyah Sumbermulyo	Bambanglipuro	S	28	1
210	SD Kanisius Ganjuran	Bambanglipuro	S	56	2
211	SD Kanisius Kanutan	Bambanglipuro	S	28	1
212	SD Muhammadiyah Jogodayoh	Bambanglipuro	S	112	4
213	SDIT Insan Mulia	Bambanglipuro	S	56	2
214	SD 1 Panjangrejo	Pundong	N	84	3
215	SD 2 Panjangrejo	Pundong	N	28	1
216	SD 1 Pundong	Pundong	N	28	1
217	SD Kategan	Pundong	N	28	1
218	SD Seyegan	Pundong	N	28	1
219	SD Baran	Pundong	N	28	1
220	SD Monggang	Pundong	N	28	1
221	SD Soka	Pundong	N	28	1
222	SD Tulung	Pundong	N	28	1
223	SD Becari	Pundong	N	56	2
224	SD Muhammadiyah Kalinampu I	Pundong	S	56	2
225	SD Muhammadiyah Kalipakem III	Pundong	S	28	1
226	SD Muhammadiyah Kalipakem I	Pundong	S	56	2
227	SD Muhammadiyah Kalipakem II	Pundong	S	28	1
228	SD Muhammadiyah	Pundong	S	28	1



No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
	Kalinampu II				
229	SD Muhammadiyah Geger	Pundong	S	28	1
230	SDIT Mutiara Hati	Pundong	S	28	1
231	SD Siluk	Imogiri	N	28	1
232	SD Lanteng Baru	Imogiri	N	56	2
233	SD Nawungan	Imogiri	N	28	1
234	SD Kalidadap	Imogiri	N	28	1
235	SD Sriharjo	Imogiri	N	56	2
236	SD Kedungmiri	Imogiri	N	28	1
237	SD Wukirsari	Imogiri	N	84	3
238	SD Ngasinan	Imogiri	N	56	2
239	SD Imogiri	Imogiri	N	56	2
240	SD 3 Imogiri	Imogiri	N	56	2
241	SD Karangtengah Baru	Imogiri	N	28	1
242	SD Kebonagung	Imogiri	N	28	1
243	SD Pundong	Imogiri	N	56	2
244	SD Giriwungu	Imogiri	N	56	2
245	SD Srunggo	Imogiri	N	28	1
246	SD Bango	Imogiri	N	28	1
247	SD Ngrancah	Imogiri	N	28	1
248	SD Sompok	Imogiri	N	28	1
249	SD Pucung	Imogiri	N	56	2
250	SD Nogosari	Imogiri	N	28	1
251	SD Lemahrubuh	Imogiri	N	28	1
252	SD Muhammadiyah Karangtengah	Imogiri	S	84	3
253	SD Canden	Jetis	N	56	2
254	SD Kepuh	Jetis	N	28	1
255	SD 1 Patalan	Jetis	N	28	1
256	SD Patalan Baru	Jetis	N	56	2
257	SD 2 Patalan	Jetis	N	28	1
258	SD Bakulan	Jetis	N	28	1
259	SD Sawahan	Jetis	N	28	1
260	SD Jetis	Jetis	N	84	3
261	SD 1 Sumberagung	Jetis	N	56	2
262	SD 2 Sumberagung	Jetis	N	56	2
263	SD 1 Barongan	Jetis	N	28	1
264	SD 2 Barongan	Jetis	N	28	1
265	SD Kembangsono	Jetis	N	56	2
266	SD Bendosari	Jetis	N	28	1
267	SD Kowang	Jetis	N	28	1
268	SD Sindet	Jetis	N	56	2
269	SD Muhammadiyah Pulokadang	Jetis	S	28	1

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
270	SD Muhammadiyah Blawong I	Jetis	S	84	3
271	SD Muhammadiyah Blawong II	Jetis	S	28	1
272	SDIT Salsabila Jetis	Jetis	S	56	2
273	SDIT Cendekia	Jetis	S	56	2
274	SD Jejeran	Pleret	N	84	3
275	SD Putren	Pleret	N	56	2
276	SD Kauman	Pleret	N	56	2
277	SD Segoroyoso	Pleret	N	56	2
278	SD Kedungpring	Pleret	N	56	2
279	SD Wonolelo	Pleret	N	28	1
280	SD Kanggotan	Pleret	N	56	2
281	SD Dahromo	Pleret	N	28	1
282	SD Pungkuran	Pleret	N	56	2
283	SD Cegokan	Pleret	N	28	1
284	SD Karanggayam	Pleret	N	28	1
285	SD Srumbung	Pleret	N	28	1
286	SD Brajan	Pleret	N	56	2
287	SD Bawuran	Pleret	N	56	2
288	SD Muhammadiyah Wonokromo I	Pleret	S	28	1
289	SD Muhammadiyah Wonokromo II	Pleret	S	28	1
290	SD Muhammadiyah Pandes	Pleret	S	56	2
291	SD Muhammadiyah Bojong	Pleret	S	28	1
292	SDNU Pemanahan	Pleret	S	28	1
293	SD Banyakan	Piyungan	N	28	1
294	SD 1 Cepokojajar	Piyungan	N	28	1
295	SD 2 Cepokojajar	Piyungan	N	56	2
296	SD Piyungan	Piyungan	N	84	3
297	SD Jolosutro	Piyungan	N	28	1
298	SD Bintaran	Piyungan	N	56	2
299	SD Payak	Piyungan	N	28	1
300	SD Kembangsari	Piyungan	N	56	2
301	SD 1 Petir	Piyungan	N	56	2
302	SD Karanggayam	Piyungan	N	28	1
303	SD Jombor	Piyungan	N	28	1
304	SD Sanansari	Piyungan	N	28	1
305	SD Kabregan	Piyungan	N	28	1
306	SD Ngablak	Piyungan	N	56	2
307	SD Mandungan	Piyungan	N	28	1
308	SD Mojosari	Piyungan	N	28	1
309	SD Kaligatuk	Piyungan	N	28	1
310	SD 2 Petir	Piyungan	N	56	2

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
311	SD Klenggotan	Piyungan	N	28	1
312	SD Muhammadiyah Karangploso	Piyungan	S	56	2
313	SDIT Kholid Bin Walid	Piyungan	S	28	1
314	SD Tamanan	Banguntapan	N	56	2
315	SD Grojogan	Banguntapan	N	56	2
316	SD Wirokerten	Banguntapan	N	56	2
317	SD Sampangan	Banguntapan	N	56	2
318	SD 2 Jambidan	Banguntapan	N	28	1
319	SD 1 Jambidan	Banguntapan	N	56	2
320	SD 1 Salakan	Banguntapan	N	28	1
321	SD Potorono	Banguntapan	N	28	1
322	SD 1 Sekarsuli	Banguntapan	N	28	1
323	SD Baturetno	Banguntapan	N	56	2
324	SD Wiyoro	Banguntapan	N	28	1
325	SD Banguntapan	Banguntapan	N	56	2
326	SD Singosaren	Banguntapan	N	56	2
327	SD Plakaran	Banguntapan	N	28	1
328	SD Jaranan	Banguntapan	N	28	1
329	SD Jomblangan	Banguntapan	N	84	3
330	SD Jurugentong	Banguntapan	N	56	2
331	SD Ngentak	Banguntapan	N	28	1
332	SD Sokowaten Baru	Banguntapan	N	84	3
333	SD Mutihan	Banguntapan	N	28	1
334	SD 2 Salakan	Banguntapan	N	28	1
335	SD Muhammadiyah Banguntapan	Banguntapan	S	28	1
336	SD Kanisius Sorowajan	Banguntapan	S	56	2
337	SD Muhammadiyah Bodon	Banguntapan	S	84	3
338	SD Muhammadiyah Karangturi	Banguntapan	S	56	2
339	SD Muhammadiyah Mertosan	Banguntapan	S	84	3
340	SD Muhammadiyah Karangbendo	Banguntapan	S	56	2
341	SD Muhammadiyah Kalangan	Banguntapan	S	56	2
342	SD Qurrota A'yun	Banguntapan	S	84	3
343	SDIT Al Muthi'in	Banguntapan	S	84	3
344	SDIT Salsabila 3 Banguntapan	Banguntapan	S	84	3
345	SDIT LHI	Banguntapan	S	112	4
346	SD Pakis	Dlingo	N	28	1
347	SD Dlingo	Dlingo	N	28	1

No	Nama Sekolah	Kapanewon	Status	Daya Tampung	Jumlah Rombel
348	SD Mangunan	Dlingo	N	28	1
349	SD Kanigoro	Dlingo	N	28	1
350	SD Sukorame	Dlingo	N	28	1
351	SD Tangkil	Dlingo	N	28	1
352	SD 1 Banjarharjo	Dlingo	N	28	1
353	SD 2 Temuwuh	Dlingo	N	28	1
354	SD 1 Jatimulyo	Dlingo	N	28	1
355	SD Dodogan	Dlingo	N	28	1
356	SD 2 Dodogan	Dlingo	N	28	1
357	SD Semuten	Dlingo	N	28	1
358	SD 1 Terong	Dlingo	N	28	1
359	SD 2 Terong	Dlingo	N	28	1
360	SD 2 Banjarharjo	Dlingo	N	28	1
361	SD 3 Temuwuh	Dlingo	N	28	1
362	SD Banyuurip	Dlingo	N	28	1
363	SD Sendangsari	Dlingo	N	28	1
364	SD Pelem	Dlingo	N	28	1
365	SD Seropan	Dlingo	N	28	1
366	SD Suruh	Dlingo	N	28	1
367	SD 1 Temuwuh	Dlingo	N	28	1
JUMLAH				15.764	563

Lampiran 2 : Peraturan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul

Nomor : 86

Tanggal : 10 April 2023

DAYA TAMPUNG SMP NEGERI DAN SWASTA

A. Daya Tampung SMP Negeri

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Jml Rombel	Jalur Zonasi (50%)			Afirmasi (15%)	Perpindahan Tugas Ortu/Wali (5%)	Prestasi (30%)	
				Zona Lingkungan Sekolah (5%)	Zona Kapanewon (35%)	Zona Kabupaten (10%)			Dalam Daerah (25%)	Luar Daerah (5%)
1	SMP Negeri 1 Bambanglipuro	224	7	11	77	22	37	11	55	11
2	SMP Negeri 2 Bambanglipuro	160	5	8	56	16	24	8	40	8
3	SMP Negeri 1 Banguntapan	256	8	13	90	25	38	13	64	13
4	SMP Negeri 2 Banguntapan	160	5	8	56	16	24	8	40	8
5	SMP Negeri 3 Banguntapan	224	7	11	77	22	37	11	55	11
6	SMP Negeri 4 Banguntapan	128	4	6	45	13	20	6	32	6
7	SMP Negeri 5 Banguntapan	128	4	6	45	13	20	6	32	6
8	SMP Negeri 1 Bantul	320	10	16	112	32	48	16	80	16
9	SMP Negeri 2 Bantul	192	6	10	66	19	29	10	48	10
10	SMP Negeri 3	224	7	11	77	22	37	11	55	11

	Bantul									
11	SMP Negeri 1 Dlingo	192	6	10	66	19	29	10	48	10
12	SMP Negeri 2 Dlingo	64	2	3	22	6	10	3	17	3
13	SMP Negeri 1 Imogiri	224	7	11	77	22	37	11	55	11
14	SMP Negeri 2 Imogiri	192	6	10	66	19	29	10	48	10
15	SMP Negeri 3 Imogiri	128	4	6	45	13	20	6	32	6
16	SMP Negeri 1 Jetis	192	6	10	66	19	29	10	48	10
17	SMP Negeri 2 Jetis	160	5	8	56	16	24	8	40	8
18	SMP Negeri 3 Jetis	224	7	11	77	22	37	11	55	11
19	SMP Negeri 1 Kasihan	160	5	8	56	16	24	8	40	8
20	SMP Negeri 2 Kasihan	128	4	6	45	13	20	6	32	6
21	SMP Negeri 3 Kasihan	160	5	8	56	16	24	8	40	8
22	SMP Negeri 1 Kretek	192	6	10	66	19	29	10	48	10
23	SMP Negeri 2 Kretek	128	4	6	45	13	20	6	32	6
24	SMP Negeri 1 Pajangan	160	5	8	56	16	24	8	40	8
25	SMP Negeri 2 Pajangan	192	6	10	66	19	29	10	48	10
26	SMP Negeri 3 Pajangan	128	4	6	45	13	20	6	32	6
27	SMP Negeri 1 Pandak	224	7	11	77	22	37	11	55	11

f

28	SMP Negeri 2 Pandak	160	5	8	56	16	24	8	40	8
29	SMP Negeri 3 Pandak	128	4	6	45	13	20	6	32	6
30	SMP Negeri 4 Pandak	160	5	8	56	16	24	8	40	8
31	SMP Negeri 1 Piyungan	256	8	13	90	25	38	13	64	13
32	SMP Negeri 2 Piyungan	160	5	8	56	16	24	8	40	8
33	SMP Negeri 1 Pleret	224	7	11	77	22	37	11	55	11
34	SMP Negeri 2 Pleret	224	7	11	77	22	37	11	55	11
35	SMP Negeri 3 Pleret	128	4	6	45	13	20	6	32	6
36	SMP Negeri 1 Pundong	224	7	11	77	22	37	11	55	11
37	SMP Pundong	192	6	10	66	19	29	10	48	10
38	SMP Negeri 1 Sanden	160	5	8	56	16	24	8	40	8
39	SMP Negeri 2 Sanden	224	7	11	77	22	37	11	55	11
40	SMP Negeri 1 Sedayu	224	7	11	77	22	37	11	55	11
41	SMP Negeri 2 Sedayu	192	6	10	66	19	29	10	48	10
42	SMP Negeri 1 Sewon	224	7	11	77	22	37	11	55	11
43	SMP Negeri 2 Sewon	256	8	13	90	25	38	13	64	13
44	SMP Negeri 3 Sewon	128	4	6	45	13	20	6	32	6
45	SMP Negeri 4	128	4	6	45	13	20	6	32	6

f

	Sewon									
46	SMP Negeri 1 Srandakan	192	6	10	66	19	29	10	48	10
47	SMP Negeri 2 Srandakan	192	6	10	66	19	29	10	48	10
	Jumlah	8.640	270	430	2.998	857	1.346	430	2.149	430

Catatan: Sekolah yang menyelenggarakan KKO daya tampung menyesuaikan.

f

A. Daya Tampung SMP Swasta

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Rombel
1	SMP Dharma Bhakti	32	1
2	SMP Kanisius Bambanglipuro	96	3
3	SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro	128	4
4	SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro	32	1
5	SMP ITAr Raihan	64	2
6	SMP Binajaya Banguntapan	32	1
7	SMP Islam Terpadu LHI	128	4
8	SMP Muhammadiyah Banguntapan	64	2
9	SMP Islam Prestasi Al Mubtadien	32	1
10	SMP Muhammadiyah Bantul	160	5
11	SMP Nasional Bantul	32	1
12	SMP Patria Bantul	64	2
13	SMP Putratama Bantul	32	1
14	SMP Unggulan Aisyiyah Bantul	96	3
15	SMP YP Bantul	32	1
16	SMP Muhammadiyah 2 Dlingo	32	1
17	SMP Muhammadiyah I Dlingo	32	1
18	SMP PGRI Dlingo	32	1
19	SMP Taman Dewasa 2 Dlingo	32	1
20	SMP TD 01 Dlingo	32	1
21	SMP Ma Arif Imogiri	64	2
22	SMP Muhammadiyah Imogiri	192	6
23	SMP Baitul Quran Cendekia	32	1
24	SMP Muhammadiyah Jetis	32	1
25	SMP Mataram	160	5
26	SMP Muhammadiyah Kasihan	96	3
27	SMP Mutiara Persada	96	3
28	SMP PGRI Kasihan	64	2
29	SMP Santo Bellarminus	32	1
30	SMP Muhammadiyah Kretek	64	2
31	SMP IT Ar-Rohmah	32	1
32	SMP Islam Ar-Risalah	64	2
33	SMP YP 17 I Pandak	32	1
34	SMP Muhammadiyah Piyungan	96	3
35	SMP Pembangunan Piyungan	128	4
36	SMP Muhammadiyah Pleret	160	5
37	SMP Muhammadiyah I Pundong	64	2
38	SMP Muhammadiyah Sanden	32	1
39	SMP Yayasan Pendidikan Sanden	32	1
40	SMP IT Assalaam Sanden	32	1
41	SMP Pangudi Luhur Sedayu	96	3
42	SMP Al Ma Arif Bantul	64	2
43	SMP Ali Maksum	160	5
44	SMP Muhammadiyah Sewon	96	3
45	SMP Tumbuh	32	1

46	SMP Muhammadiyah Srandakan	32	1
	Jumlah	3.168	99

Lampiran 3 : Peraturan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul

Nomor : 86

Tanggal : 23 Juli 2023

A. Besaran Penambahan Nilai Prestasi Akademik dan Non Akademik yang Diselenggarakan oleh Kementerian/Dinas/Induk Organisasi/Koni

1. Bersifat Kompetitif

No	Tingkat Kejuaraan	Berjenjang			Tidak Berjenjang		
		Perorangan/ berpasangan	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (lebih dari 12 orang)	Perorangan/ berpasangan	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (lebih dari 12 orang)
1	Internasional						
	Juara I	20	18	16	19	17	15
	Juara II	19	17	15	18	16	14
	Juara III	18	16	14	17	15	13
2	Nasional						
	Juara I	17	15	13	16	14	12
	Juara II	16	14	12	15	13	11
	Juara III	15	13	11	14	12	10
3	Regional						
	Juara I	14	12	10	13	11	9
	Juara II	13	11	9	12	10	8
	Juara III	12	10	8	11	9	7
4	Provinsi						
	Juara I	11	9	7	10	8	6
	Juara II	10	8	6	9	7	5
	Juara III	9	7	5	8	6	4
5	Kabupaten						
	Juara I	8	6	4	7	5	3
	Juara II	7	5	3	6	4	2
	Juara III	6	4	2	5	3	1

f

2. Bersifat Non Kompetitif

No	Tingkat Kejuaraan	Berjenjang			Tidak Berjenjang		
		Perorangan/ berpasangan	Beregu (3 s.d. 11)	Beregu (lebih dari 12 orang)	Perorangan/ berpasangan	Beregu (3 s.d. 11)	Beregu (lebih dari 12 orang)
1	Mewakili negara untuk mengikuti eksebisi seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat mata pelajaran dan pramuka/kependuan (tingkat internasional)	8	7	6	7	6	5
2	Mewakili propinsi untuk mengikuti eksebisi seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat mata pelajaran dan pramuka/kependuan (tingkat nasional)	6	5	4	5	4	3
3	Mewakili kabupaten/ kota untuk mengikuti eksebisi seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat mata pelajaran dan pramuka/kependuan (tingkat propinsi)	5	4	3	4	3	2
4	Mewakili Kapanewon/Korwil untuk mengikuti eksebisi seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat mata pelajaran dan pramuka/kependuan (tingkat kabupaten)	4	3	2	3	2	1

B. Besaran Penambahan Nilai Prestasi yang Tidak Diselenggarakan oleh Kementerian/Dinas/Induk Organisasi/KONI

Perorangan/Ganda				
No	Tingkatan	Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Internasional	16	15	14
2	Nasional	13	12	11
3	Regional	10	9	8
3	Provinsi	7	6	5
4	Kabupaten	4	3	2
Beregu 3-11				
No	Tingkatan	Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Internasional	15	14	13
2	Nasional	12	11	10
3	Regional	9	8	7
4	Provinsi	6	5	4
5	Kabupaten	3	2	1
Beregu 12 ke atas				
No	Tingkatan	Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Internasional	12	11	10
2	Nasional	9	8	7
3	Regional	6	5	4
4	Provinsi	3	2	1
3	Kabupaten	0	0	0

Lampiran 4 : Peraturan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
Nomor : 86
Tanggal : 23 April 2023

SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA SANKSI HUKUM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Alamat :
Orang Tua :
dari Nama :
Siswa NISN :
Tempat dan Tanggal :
Lahir :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila dinyatakan diterima sebagai siswa baru pada PPDB Tahun 2023 melalui **Jalur Afirmasi (disabilitas)**, siap menerima sanksi hukum berupa sanksi administrasi, pidana maupun perdata bila pada waktu mendaftar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses secara hukum, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000

.....

Lampiran 5 : Peraturan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
Nomor : 86
Tanggal : 23 April 2023

SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA SANKSI HUKUM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Alamat :
Orang Tua :
dari Nama :
Siswa NISN :
Tempat dan Tanggal :
Lahir :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila dinyatakan diterima sebagai siswa baru pada PPDB Tahun 2023 melalui **Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali**, siap menerima sanksi hukum berupa sanksi administrasi, pidana maupun perdata bila pada waktu mendaftar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses secara hukum, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000

.....

Lampiran 6 : Peraturan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
Nomor : 86
Tanggal : 23 April 2023

SURAT PERNYATAAN SEKOLAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIP :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa sekolah akan melakukan korespondensi dan komunikasi kepada calon peserta didik yang diterima melalui jalur perpindahan orang tua/wali dengan menggunakan surat tugas wali (SK perpindahan tugas wali) dan mencantumkan nama wali pada data Dapodik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia diproses secara hukum, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000

.....

Lampiran 7 : Peraturan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
 Nomor : 86
 Tanggal : 23 April 2023

**LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU SERTA DATA SISWA TAHUN
 PELAJARAN 2023/2024 TK/SD Kapanewon :**

.....

1. Siswa Baru

a. Daya Tampung

1) TK Kelompok A	:	Siswa;	Rombel
2) TK Kelompok B	:	Siswa;	Rombel
3) SD	:	Siswa;	Rombel

b. Jumlah Pendaftar

1) TK Kelompok A	:	L = Siswa; P =	Siswa
2) TK Kelompok B	:	L = Siswa; P =	Siswa
3) SD	:	L = Siswa; P =	Siswa

c. Jumlah Diterima

1) TK Kelompok A	:	L = Siswa; P =	Siswa
2) TK Kelompok B	:	L = Siswa; P =	Siswa
3) SD	:	L = Siswa; P =	Siswa

d. Asal Siswa yang Diterima

1) Siswa SD berasal dari TK/RA	:	L =	Siswa; P = Siswa
--------------------------------	---	-----	------------------

2. Data Siswa Menurut

Tingkat	:	L = Siswa; P =	Siswa
---------	---	----------------	-------

a. Kelas I

b. Kelas II	:	L = Siswa; P =	Siswa
-------------	---	----------------	-------

c. Kelas III	:	L = Siswa; P =	Siswa
--------------	---	----------------	-------

d. Kelas IV	:	L = Siswa; P =	Siswa
-------------	---	----------------	-------

e. Kelas V	:	L = Siswa; P =	Siswa
------------	---	----------------	-------

f. Kelas VI	:	L = Siswa; P =	Siswa
-------------	---	----------------	-------

Jumlah	:	L = Siswa; P =	Siswa
--------	---	----------------	-------

3. Jumlah Rombel

a. Kelas I	:	Rombel
------------	---	--------

b. Kelas II	:	Rombel
-------------	---	--------

c. Kelas III	:	Rombel
--------------	---	--------

d. Kelas IV	:	Rombel
-------------	---	--------

e. Kelas V	:	Rombel
------------	---	--------

f. Kelas VI	:	Rombel
-------------	---	--------

Jumlah	:	Rombel
--------	---	--------



4. Siswa Mengulang Atau Tinggal Kelas

a. Kelas I	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas II	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas III	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Kelas IV	: L =	Siswa; P =	Siswa
e. Kelas V	: L =	Siswa; P =	Siswa
f. Kelas VI	: L =	Siswa; P =	Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa

5. Siswa Yang Putus Sekolah

a. Kelas I	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas II	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas III	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Kelas IV	: L =	Siswa; P =	Siswa
e. Kelas V	: L =	Siswa; P =	Siswa
f. Kelas VI	: L =	Siswa; P =	Siswa
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa

6. Tamatan atau Lulusan Tahun Pelajaran 2022/2023

:Siswa

....., Juli 2023
KEPALA SEKOLAH

NIP.

Keterangan:

Laporan paling lambat tanggal 21 Juli 2023. Dibuat rangkap 2 (1 lembar untuk Bidang SD dan 1 lembar untuk SKS Program).

Lampiran 8 : Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul
 Nomor : 86
 Tanggal : 23 April 2023

**LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 BARU SERTA DATA SISWA TAHUN
 PELAJARAN 2023/2024 SMP :**

.....

1. Siswa Baru			
a. Daya Tampung	:	Siswa;	Rombel
b. Jumlah Pendaftar	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Diterima	: L =	Siswa; P =	Siswa
d. Asal Siswa Baru dari SD	:	Siswa; MI =	Siswa
2. Data Siswa Menurut Tingkat			
a. Kelas VII	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas VIII	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas IX	: L =	Siswa; P =	Siswa
<hr/>			
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa
3. Jumlah Rombel			
a. Kelas VII	:	Rombel	
b. Kelas VIII	:	Rombel	
c. Kelas IX	:	Rombel	
<hr/>			
Jumlah	:	Rombel	
4. Siswa Mengulang atau Tinggal Kelas			
a. Kelas VII	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas VIII	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas IX	: L =	Siswa; P =	Siswa
<hr/>			
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa
5. Siswa yang Putus Sekolah			
a. Kelas VII	: L =	Siswa; P =	Siswa
b. Kelas VIII	: L =	Siswa; P =	Siswa
c. Kelas IX	: L =	Siswa; P =	Siswa
<hr/>			
Jumlah	: L =	Siswa; P =	Siswa



6. Tamatan atau Lulusan Tahun Pelajaran 2022/2023 : Siswa

....., Juli 2023
Kepala Sekolah,

NIP.

Keterangan:

Laporan paling lambat tanggal 21 Juli 2023

Dibuat rangkap 2 lembar (1 Lembar untuk Bidang
SMP dan 1 Lembar untuk SKS Program)

a